

KETERANGAN/ PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN
MERAH PUTIH DI KOTA BUKITTINGGI

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Pertama dan utama puji dan syukur senantiasa kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi memiliki tanggung jawab mendampingi kelurahan dalam proses pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan Koperasi Merah Putih dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025.

Penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dan.

Karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pemangku kepentingan. Semoga dengan adanya rancangan Peraturan Wali Kota dapat disetujui menjadi Peraturan Wali Kota, dan akan berdampak terhadap penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, Juni 2025

Plh, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota
Bukittinggi



ELOHANSEN PANJAITAN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197308172000031008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	5
 BAB II Pokok Pikiran	 6
 BAB III Materi Muatan	 7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi	7
 BAB IV Penutup	 9
A. Simpulan	9
B. Saran.....	9
 Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih adalah Lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi bersama

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat desa, memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan serta sejalan dengan Asta Cita kedua, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan, Asta Cita ketiga yaitu melakukan pengembangan industri agro maritim dengan partisipasi koperasi, dan Asta Cita keenam yaitu melakukan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi besar menjadi entitas ekonomi untuk memajukan perekonomian di desa, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sehingga melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan terwujud usaha bersama yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa dan juga diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan ekonomi masyarakat desa seperti rendahnya akses terhadap modal dan pembiayaan, terbatasnya lapangan kerja, kesenjangan ekonomi antar wilayah serta menekan tingkat kemiskinan ekstrim.

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih adalah langkah strategis untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui partisipasi aktif dan pengelolaan yang baik, diharapkan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dapat menjadi motor penggerak perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kota Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan untuk segera mengikuti prosedur yang telah ditetapkan guna mewujudkan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di wilayah Kota Bukittinggi.

Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bukittinggi merupakan langkah serius dari pemerintah Kota Bukittinggi untuk mendukung kemandirian ekonomi di tingkat desa. Sejalan dengan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2025, semua pemangku kepentingan diharapkan mampu berperan aktif dalam proses ini. Dengan jelasnya petunjuk teknis dan keterlibatan masyarakat, diharapkan koperasi yang dibentuk dapat menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh. Koperasi yang beroperasi dengan baik bukan hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif, menjadikan kelurahan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mandiri

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka untuk mewujudkan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bukittinggi menghadapi sejumlah masalah yang perlu diatasi, yaitu:

1. Beberapa masalah yang sering dihadapi masyarakat meliputi keterbatasan akses pasar, modal usaha, dan sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola koperasi. Selain itu, infrastruktur ekonomi seperti pergudangan dan jaringan logistik juga sering kali tidak memadai.
2. Penyelesaian masalah yang terdapat di dalam masyarakat secara kolektif, misalnya dalam konteks pasokan, produksi, pengolahan atau pemasaran. Dengan pertimbangan koperasi akan meningkatkan efisiensi atau posisi tawar di pasar dengan menjadikan rantai distribusi lebih pendek dan biaya lebih rendah hingga ke konsumen akhir.
3. Adanya ketimpangan tingkat perekonomian dalam masyarakat

4. Terdapat banyak potensi pada daerah dan masyarakat tingkat kelurahan yang belum dikelola dengan baik.
5. Memberantas jeratan tengkulak rentenir dan pinjaman online (pinjol) kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dimaksudkan untuk memberantas tengkulak, pinjaman online hingga rentenir. Pasalnya seluruh kegiatan simpan meminjam dapat dilakukan di koperasi.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Koperasi Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk mendorong dan mempercepat pembentukan dan pelaksanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bukittinggi. Berikut adalah beberapa tujuan utama penyusunan peraturan tersebut:

1. Koperasi Merah Putih dirancang untuk dijalankan di tingkat kelurahan.
2. Mendorong penguatan ekonomi masyarakat lokal melalui pendekatan koperasi yang berbasis prinsip gotong royong dan kekeluargaan
3. Mengelola aktivitas Koperasi dengan profesional agar dapat efektif memberikan manfaat bagi anggota dan menghasilkan surplus, untuk mendukung berkelanjutan operasional Koperasi.
4. Peraturan ini mendorong kolaborasi antar OPD terkait dalam pembentukan, pendirian dan pelaksanaan Operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih.

D. Dasar Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 20).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tanggal 27 Maret 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih
4. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
5. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tanggal 11 April 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.
6. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 12 April 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

BAB II POKOK PIKIRAN

Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih didasarkan pada beberapa pokok pikiran yang mendasar. Berikut adalah beberapa pokok pikiran utama dalam penyusunan peraturan tersebut:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis koperasi, koperasi diharapkan mampu memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan usaha bersama yang dikelola secara demokratis
2. Prinsip gotong royong dan kekeluargaan, sesuai dengan asas kekeluargaan pada koperasi maka diharapkan seluruh masyarakat mampu saling membantu meningkatkan kerja sama, kepedulian dan pertumbuhan bersama dalam bermasyarakat.
3. Ketahanan pangan dan perekonomian desa, dengan terciptanya kemandirian desa, koperasi didirikan untuk menjadi agregator untuk mendorong tingkat produktivitas desa dan peningkatan harga sehingga tercipta stabilitas bagi perekonomian desa.
4. Peningkatan kesejahteraan dan lapangan kerja, pembentukan koperasi merah putih diharapkan membantu membuka lapangan pekerjaan baru melalui kegiatannya, terutama untuk penduduk kelurahan setempat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih memuat Kedudukan dan Pembentukan, Tugas dan Fungsi yang terdiri dari:

1. BAB I Ketentuan Umum

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dari beberapa kata atau istilah yang digunakan dalam Peraturan Wali Kota ini, seperti Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, Pendiri, Pengurus, Pengawas dan Pengelola.

2. BAB II Kewenangan Pemerintah Daerah

Bab ini menjelaskan tentang kewenangan Perangkat Daerah dalam proses pembentukan Koperasi Merah Putih.

3. BAB III Pemberdayaan koperasi Merah Putih

Bab ini menjelaskan tahapan Koperasi Merah putih dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat, model pembentukan, musyawarah kelurahan, hingga proses penamaan, pengurus dan pengawas, serta bidang dan kegiatan usaha Koperasi Merah Putih. Bab ini juga menjelaskan prinsip, aspek kebijakan, perizinan, dan pengelolaan usaha

4. BAB IV Pembentukan Satuan Tugas

Bab ini menjelaskan tentang pembentuk satuan tugas percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi Merah Putih,.

5. BAB V Pelindungan Koperasi

Bab ini menjelaskan pelindungan terhadap Koperasi Merah Putih.

6. BAB VI Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan

Bab ini menjelaskan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi.

7. BAB VII Pembinaan dan Pengawasan

Bab ini menjelaskan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.

8. BAB VIII Pendanaan

Bab ini menjelaskan tentang pendanaan.

9. BAB IX Ketentuan Penutup

Bab ini menetapkan waktu berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Materi yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota

Tentang Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan Ketersediaan Sumber Daya yang dimiliki Kota Bukittinggi.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Koperasi Merah Putih adalah program pembentukan koperasi yang dirancang untuk dijalankan di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat lokal melalui pendekatan koperasi yang berbasis prinsip gotong royong dan kekeluargaan.

1. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
2. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah menetapkan target untuk membentuk koperasi ini di seluruh Indonesia.
3. Keberadaan koperasi ini diharapkan mampu menggerakkan potensi ekonomi masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan.
4. Program Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjangkau berbagai kondisi koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

B. Saran

Perlu segera dirumuskan draft Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Koperasi Kelurahan Merah Putih.

DAFTAR PUSTAKA

- *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tanggal 27 Maret 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih*
- *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024*
- *Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi*
- *Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih*
- *Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih*
- *Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.*
- *Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tanggal 11 April 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.*
- *Surat Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor B-416/SM.KOP/PK.00/2025 tanggal 16 April 2025 Tentang Pemantapan Dukungan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.*